

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penentuan awal bulan kamariah dalam skala nasional tidak terlepas dari pengaruh ormas-ormas Islam seperti NU¹, Muhammadiyah², Persis, walaupun sebenarnya pemerintah sebagai fasilitator dalam hal ini diwakili oleh Badan Hisab Rukyat Departemen Agama berperan juga dalam penentuan ini³.

Dalam kaitan dengan hal di atas, Persis sebagai sebuah ormas Islam yang berdiri sejak 1923 M (Dadan,1995:10) dikenal sebagai ormas Islam pembaharu (Deliar,1982:95-104), namun dalam masalah hisab ru'yah baru muncul sekitar tahun 1960. Dari hasil wawancara awal⁴ dengan salah seorang anggota DHR⁵, dapat disimpulkan bahwa Persis sejak tahun 1960 sampai sekarang sudah mengalami pergantian kriteria penentuan awal bulan

¹ Keputusan Munas Ulama 13-16 Rabiul Awal 1404 H/18-21 1983 M di Situbondo Jawa Timur.

² Menurut Basit Wahid teori wujudul hilal digunakan Muhammadiyah sejak tahun 1388 H/1969 M. Namun, menurut Oman Fathurohman SW kecenderungan Muhammadiyah ke arah penggunaan teori wujudul hilal sudah tampak sejak Majelis Tarjih mengambil keputusan tentang hisab dan rukyat pada tahun 1351 H/1932 M. Istilah yang digunakan dalam keputusan itu adalah wujudul hilal. Selengkapnya baca Basit Wahid. "Putusan Majelis Tarjih tentang Awal dan Akhir Ramadhan", makalah disampaikan pada Workshop Nasional Metodologi Penetapan Awal Bulan Kamariah Model Muhammadiyah, 19-20 Oktober 2002 di MSI UMY, hlm. 3. Lihat juga Oman Fathurohman SW "Hisab Muhammadiyah: Konsep, Sistem, Metode,dan Aplikasinya", makalah disampaikan pada Workshop Nasional Metodologi Penetapan Awal Bulan Model Muhammadiyah, 19-20 Oktober 2002 di MSI UMY him. 6. Perhatikan pula Himpunan Putusan Tarjih, hlm. 291

³ Melalui BHR yang berada di bawah Kementrian Agama RI, pemerintah telah menetapkan kriteria yang dipakai dalam menentukan awal bulan kamariah, yang tercantum dalam lampiran 1 dan 2

⁴ Wawancara dilaksanakan tanggal 24 Oktober di Pesantren Persis Matraman Jakarta

⁵ DHR singkatan dari Dewan Hisab dan Rukyat, dan anggota tersebut bernama Ust. Syarif Ahmad Hakim, sebagai sekretaris DHR.

kamariah⁶ sebanyak 4 kali, antara lain :

2. Kriteria Ijtima' Qobla al-Ghurub tahun 1960⁷

3. Kriteria Wujud al-Hilal tahun 1996⁸

⁶Perhitungan menurut peredaran bulan (kalender, penanggalan) (DEPDIKNAS, 2008:625)

⁷ Dari catatan yang ada diperoleh informasi bahwa sejak tahun 1960-an Persis telah membuat almanak Islam khususnya untuk keperluan anggota dan sispatisan Persis, namun sayang informasi tersebut tidak menyebutkan tahun berapa hijrah almanak yang dibuat pertama kalinya itu. Almanak tersebut dibuat oleh perorangan yaitu al-Ustadz KH. E. Abdurrahman yang pada waktu itu telah menjadi ketua umum Persis hasil referendum tahun 1962 di Bandung, pasca Mukhtar VII (2-5 Agustus 1962) di Bangil. Pada tahun-tahun berikutnya beliau dibantu oleh muridnya yang sangat berminat kepada ilmu hisab yaitu Ali Ghazali, namun pada pertengahan tahun 1970-an KHE. Abdurrahman menyerahkan tugas pembuatan almanak Persis tersebut kepada al-Ustadz Ali Ghazali adapun beliau hanya berperan sebagai korektor saja.

Pada saat itu buku yang dijadikan rujukan untuk membuat kalender hanya Sullamun Nayyiroin karangan Muhammad Manshur bin Abdul Hamid ad-Dumairi, Jakarta. Selanjutnya pada awal tahun 1980-an ditambah dengan buku Fathu Roufil Manan karangan Syekh Dahlan, Semarang dan Khulashatul Wafiyah karangan Zubair Umar al-Jailani, Salatiga. Dengan diangkatnya ustadz Ali Ghazali sebagai anggota tersiar di Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama sejak tahun 1973 dan menjadi anggota tetap pada periode berikutnya, maka beliau sering mengikuti pelatihan-pelatihan hisab dan rukyat yang diadakan Depag sampai tingkat mahir (advance). Dari sinilah terbukanya cakrawala pengetahuan ilmu hisab beliau sampai beliau menguasai berbagai aliran hisab yang berkembang di Indonesia.

Namun penguasaan beliau terhadap berbagai sistem hisab di atas tidak diimbangi dengan pemahaman beliau dalam menentukan kriteria penentuan awal bulan kamariah, karena dari semenjak almanak Persis dibuat sampai awal tahun 1990-an beliau masih berpegang kepada kriteria ijtima' qoblal ghurub sebagai mana yang diwarisi dari guru beliau, yaitu KHE. Abdurrahman (Allahu Yarham). Hal ini terbukti dengan peristiwa berbedanya 1 Ramadan 1411 H antara almanak Persis dengan kalender resmi pemerintah cq Departemen Agama.

Menurut almanak Persis, 1 Ramadan 1411 H jatuh pada hari Ahad tanggal 17 Maret 1991 sedangkan dalam almanak pemerintah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Maret 1991. perbedaan ini menggugah perhatian Kasubdit IV Direktorat Peradilan Agama Departemen Agama yang membidangi hisab dan rukyat dan sumpah jabatan pada waktu itu, yaitu Drs. Wahyu Widiana, MA. untuk meluruskan kesalahan kriteria ijtima' qoblal ghurub yang dipegang Persis selama ini. Dengan ditemani beberapa stafnya beliau pergi ke kantor Pimpinan Pusat Persis di Bandung untuk menjelaskan posisi hilal awal Ramadan tahun tersebut. Beliau menyampaikan data hilal awal Ramadan 1411 H menurut hisab kontemporer, yaitu sebagai berikut: ijtima' terjadi pada hari Sabtu, 16 Maret 1991, pukul 15:12:03 WIB, maghrib di Sabang pukul 18:50:04 WIB dengan ketinggian hilal $-0^{\circ} 22' 56''$, maghrib di Merauke pukul 17:12:03 WIT dengan ketinggian hilal $-2^{\circ} 53' 43''$. Dari data yang ada memang ijtima' telah terjadi pada hari Sabtu, 16 Maret 1991, pada pukul 15:12:03 WIB. Bagi yang berpegang kepada ijtima' qoblal ghurub seperti almanak Persis, malam itu dan esok harinya sudah masuk tanggal 1 Ramadan 1411 H, tetapi ternyata pada saat maghrib di seluruh wilayah Indonesia hilal masih di bawah ufuk, oleh karena itu kalender pemerintah menetapkan tanggal 1 Ramadan 1411 H jatuh pada hari berikutnya, yaitu hari Senin, 18 Maret 1991. Kemudian beliau menjelaskan kenapa tidak setiap ijtima' terjadi sebelum maghrib hilal sudah di atas ufuk.

⁸ Setelah peristiwa kesalahan menentukan tanggal 1 Ramadan 1411 H, almanak Persis tidak serta merta dirubah berdasarkan kriteria wujudul hilal tetapi kriteria ini baru dipakai dalam almanak 1416 H, artinya selama 5 tahun kesalahan tersebut dibiarkan. Bagi kami hal ini masih dapat difahami karena ust. Ali Ghazali yang seorang diri belum mampu meyakinkan Dewan

4. Kriteria MABIMS⁹ tahun 2002¹⁰

5. Kriteria Astronomi¹¹ tahun 2011

Hisbah yang masih menghormati kriteria peninggalan KHE. Abdurrahman sebagai guru dan panutan mereka. Adapun yang dijadikan markaz untuk kriteria ini adalah kota Bandung, artinya kalau pada saat maghrib di kota Bandung hilal sudah di atas 0° dari ufuk mar'i atau matahari lebih dulu terbenam dari pada terbenam bulan, maka malam itu dan keesokan harinya ditetapkan tanggal 1 bulan baru hijriyah dan diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia, meskipun ada kota atau daerah lain yang posisi hilalnya masih di bawah ufuk. Dengan semakin bertambahnya usia ust. Ali Ghazali dan semakin banyak masalah yang berkaitan dengan hisab dan rukyat, maka pada muktamar ke XI (2-4 September 1995) di Jakarta dibentuklah Dewan Hisab dan Rukyat. Dimana tugas lembaga ini memberi masukan kepada PP Persis tentang masalah hisab dan rukyat disamping tugas pokoknya membuat almanak Islam. Badan ini dipimpin oleh KH. Ali Ghazali dengan staf dan anggotanya yang berjumlah empat orang. Namun dalam pembuatan almanak masih dipegang oleh ust. Ali Ghazali sendiri, dan pada sidang kedua Pasca Muktamar XII tahun 2001 ditetapkan bahwa Persis dalam menentukan awal bulan qamariah menggunakan Hisab, sebagaimana terlampir dalam lampiran 4, 5 dan 6

⁹ Selama ini belum ada penelitian sistematis tentang kriteria imkanur rukyat berdasarkan data rukyatul hilal di Indonesia. Kriteria yang digunakan Badan Hisab Rukyat Depag RI dari kesepakatan Musyawarah III MABIMS 1992 adalah kriteria imkanur rukyat sebagai berikut: tinggi hilal minimum 2 derajat, jarak bulan dari matahari minimum 3 derajat, dan umur bulan (dihitung sejak saat ijtima') pada saat matahari terbenam minimum 8 jam. Kriteria itu tampaknya diturunkan dari rekor minimum pengamatan di Indonesia pada 16 September 1974. Kriteria imkanur rukyat tersebut lebih rendah daripada kriteria yang diakui para astronom. T. Djamaluddin, "Imkanur Rukyat". Pikiran Rakyat, (30 Januari 2001)

¹⁰ Pada muktamar XII (9-11 September 2000) di Jakarta terbentuklah taskil Dewan Hisab dan Rukyat baru dengan beberapa tambahan orang sebagai anggota, tetapi katuanya masih dipegang ust. Ali Ghazali. Dengan masuknya anggota baru membawa implikasi positif untuk perkembangan Dewan. Di antaranya ada wacana tentang keabsahan kriteria wujudul hilal. Sesuai dengan latar pendidikan dan lingkungan pergaulannya, anggota baru tersebut berpendapat bahwa kriteria wujudul hilal itu tidak sesuai dengan tuntunan syar'i, yang sesuai dengan tuntunan syar'i menurut pendapat mereka adalah kriteria imkanur ru'yah. Kedua pendapat ini terus menjadi problem internal DHR PP Persis yang tidak bisa disatukan, sehingga akhirnya pada akhir tahun 2000, PP Persis berinisiatif untuk mendiskusikan masalah ini dengan mengundang Dewan Hisbah, DR. T, Djamaluddin dari LAPAN dan DR. Mudji Raharto dari ITB. Musyawarah tersebut menghasilkan dua diktum keputusan, yaitu: Pertama, Almanak Persis didasarkan kepada kriteria wujudul hilal. Kedua, hilal tersebut sudah positif di seluruh wilayah Indonesia. Keputusan ini merupakan thoriqotul jam'i (jalan tengah) dari dua pendapat yang bertentangan, karena di kalangan Dewan Hisbah pun terpecah menjadi dua kelompok, dimana kelompok pertama tetap ingin mempertahankan kriteria wujudul hilal sebagaimana yang berjalan selama ini, tetapi kelompok yang kedua berpendapat bahwa kriteria imkanur ru'yah lah yang sesuai dengan tuntunan syar'i sesuai dengan dalil-dalil yang mereka dapatkan. Almanak Persis 1421 H dan 1422 H dibuat berdasarkan kriteria ini sampai muncul keputusan baru untuk menggunakan kriteria imkanur ru'yah pada tahun 2002. Beralihnya kriteria wujudul hilal ke imkanur ru'yah versi MABIMS merupakan hasil musyawarah Dewan Hisab dan Rukyat dengan Dewan Hisbah PP Persis pada awal tahun 2002 di Bandung. Almanak tahun 1423 H sampai sekarang menggunakan kriteria ini. Sebenarnya keputusan ini tidak bulat sepakat karena di antara anggota Dewan Hisab dan Rukyat demikian juga dari anggota Dewan Hisbah masih ada yang berpegang kepada wujudul hilal. Pada kelompok yang berpegang kepada kriteria imkanur ru'yah juga tidak bulat, yakni ada yang berkeinginan menggunakan kriteria imkanur ru'yah versi ahli astronomi Islam, seperti kriteria yang dipakai Muhammad Syaikat 'Audah dari Yordania dan Prof. Muhammad Ilyas dari Malaysia.

Dari hasil wawancara tersebut jelas terlihat secara institusi dalam penentuan awal bulan kamariah Persis sekarang menggunakan Kriteria LAPAN. Sementara itu, di PD Persis Cianjur dalam penentuan awal bulan kamariah masih menggunakan kriteria wujud al-hilal, dan keadaan ini sudah berlangsung sejak sekitar tahun 1996 sampai sekarang, walau secara institusi kriteria wujud al-hilal sudah ditinggalkan oleh PP Persis sendiri dengan berbagai alasan, diantaranya ketidaksesuaian dengan aspek astronomi dan syar'i. Dari Perbedaan kriteria antara PP Persis¹² dan PD Persis Cianjur tersebut melahirkan perbedaan pelaksanaan Shaum Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha jika ketinggian hilal hasil perhitungan berkisar kurang dari 2 derajat¹³, dari perbedaan pelaksanaan ibadah-ibadah tersebut melahirkan ketidakharmonisan dikalangan anggota Persis sendiri, dan keadaan tersebut akan terus berlangsung, selama PD Persis Cianjur masih bertahan dengan

¹¹ Berdasarkan kajian astronomis yang dilakukan LAPAN (Djamaluddin, 2000, "Visibilitas Hilal di Indonesia", Warta LAPAN, Vol. 2, No. 4, Oktober 2000, Hlm. 137 – 136) terhadap data rukyatul hilal di Indonesia (1962 – 1997) yang didokumentasikan oleh Departemen Agama RI diperoleh dua kriteria "hilal" yang rumusnya disederhanakan sesuai dengan praktek hisab-rukyat di Indonesia. Awal bulan ditandai dengan terpenuhi kedua-duanya, bila hanya salah satu maka dianggap belum masuk tanggal. Kriteria Hisab-Rukyat Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Umur hilal minimum 8 jam
2. Tinggi bulan minimum tergantung beda azimut bulan–matahari, bila bulan berada lebih dari 6 derajat tinggi minimumnya 2,3 derajat. Tetapi bila tepat berada di atas matahari, tinggi minimumnya 8,3 derajat. (Djamaludin, T, 2004, Redefinisi Hilal Menuju Titik Temu Kalender Kamariah, Pikiran Rakyat)

Dari hasil musyawarah bersama antara DHR dan DH yang diadakan di Pesantren Persis Ciganitri Bandung tertanggal 31 Maret 2012, menghasilkan keputusan bersama tentang kriteria Imkan ar Rukyat Persis seperti terlampir dalam lampiran 3. Mengenai penjelasan secara rinci tentang kriteria tersebut dijelaskan oleh Ust. Iqbal Santoso sebagai ketua BHR, terlampir dalam lampiran 6

¹²Dari Hasil wawancara dengan sekretaris DHR, bahwa PP Persis pernah memanggil dia untuk diminta pertanggungjawabannya mengenai kriteria yang digunakan sehingga perayaan Idul Fitri tidak sama waktunya dengan Persis secara umum, tapi dia bersikukuh dengan pendiriannya, dan menganggap bahwa wujud al-hilal adalah yang paling benar.

¹³ Kasus Idul Fitri 1432 H, PP Persis yang diwakili oleh DHR mengumumkan, bahwa Idul Fitri 1432 H, jatuh pada hari Rabu, 31 Agustus 2011, sedangkan kelompok tersebut melaksanakan Idul Fitri pada hari Selasa, 30 Agustus 2011.

kriteria wujud al-hilalnya.

Dari fakta yang ada di atas apakah sebenarnya permasalahan yang sangat mendasar dari perbedaan pelaksanaan ibadah tersebut ? , apakah masalah, syar'i, dalam hal ini perbedaan interpretasi dari dalil-dalil tentang penentuan awal bulan kamariah, atau perbedaan metode perhitungannya, atau ada hal-hal lain diluar kedua masalah tersebut.

Substansi masalah dari penentuan awal bulan kamariah adalah masalah definisi hilal baik secara syar'i dan astronomis, lebih jelasnya Djamaludin, T.,(2005:105) meyakini dalil al-Qur'an dan al-Hadis tentang hisab rukyat sebenarnya tidak banyak. Tanpa menyebut satu persatu dalil al-Qur'an dan al-Hadis yang biasa dikemukakan oleh para ahli fiqh, secara umum dalil-dalil tersebut menyatakan hal-hal berikut:

1. Hilal digunakan untuk menentukan waktu (kalender) dan ibadah (QS 2: 189).
2. Penentuan waktu bisa dilakukan karena bulan mempunyai fase-fase dari sabit sampai kembali menjadi sabit yang tipis seperti pelepah kering dengan periode yang tertentu (QS 36:39).
3. Dengan keteraturan peredarannya, matahari dan bulan dapat digunakan untuk perhitungan waktu dan penentuan bilangan tahun (QS 10:5, 55:5).
4. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang, karena masing-masing beredar pada garis edarnya (QS 36:40)

5. Hukum Allah tentang peredaran matahari dan bulan di langit yang menentukan satu tahun itu 12 bulan, karenanya mengubah atau mengulurnya karena suatu alasan (misalnya strategi perang atau penyesuaian dengan musim) tidak dibenarkan (QS 9:36-37).
6. Shaumlah bila melihatnya (hilal) dan berbukalah bila melihatnya. Bila terhalang awan maka sempurnakan bilangan bulan 30 hari atau perkiraan (dengan hisab atau istikmal 30 hari) (al-Hadis).

Dari sekian dalil al-Qur'an dan al-Hadis, pokok masalah yang utama adalah tidak adanya petunjuk operasional yang jelas, rinci, dan bersifat kuantitatif seperti halnya masalah waris. Tentu ini ada hikmahnya, ummat Islam ditantang untuk melakukan riset ilmiah untuk memperjelas, merinci, dan mengkuantitaskan pedoman umum dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Sesuai dengan sifat riset ilmiah, tidak ada yang bersifat benar mutlak untuk selamanya dan di segala tempat. Semuanya bersifat dinamis.

Hal-hal pokok yang perlu diperjelas, dirinci, dan dikuantitaskan adalah sebagai berikut:

Apakah hilal itu? Definisi hilal bisa beragam, tetapi bila itu bagian dari riset ilmiah, semua definisi itu semestinya saling melengkapi. Bukan dipilih definisi parsial. Hilal harus didefinisikan mulai dari metode sederhana ruyat tanpa alat bantu sampai dengan alat canggih hasil teknologi terbaru. Hilal juga harus terdefinisi dalam kriteria hisab yang menjelaskan hasil observasi. Misalnya, definisi lengkapnya akan dirumuskan sebagai berikut: Hilal adalah bulan sabit pertama yang teramati di ufuk barat sesaat setelah

matahari terbenam, tampak sebagai goresan garis cahaya yang tipis, dan bila menggunakan teleskop dengan pemroses citra bisa tampak sebagai garis cahaya tipis di tepi bulatan bulan yang mengarah ke matahari. Dari data-data rukyatul hilal jangka panjang, keberadaan hilal dibatasi oleh kriteria hisab tinggi minimal sekian derajat bila jaraknya dari matahari sekian derajat dan beda waktu terbenam bulan-matahari sekian menit serta fraksi iluminasi sekian prosen.

Syarat yang harus dipenuhi dalam kriteria wujud al-hilal adalah pada tanggal 29 bulan kamariah matahari terbenam lebih dulu dari bulan setelah *ijtima'*, jika syarat tersebut terpenuhi, maka malam itu dan selanjutnya sudah masuk bulan baru, atau singkatnya pergantian bulan lama ke bulan baru itu cukup ditandai dengan *ijtima'* terjadi sebelum maghrib dan matahari lebih dulu terbenam dari matahari. Apakah sesederhana itu dalam menentukan awal bulan kamariah ?

Bila diterjemahkan arti wujud al-hilal ke dalam bahasa Indonesia dalam terjemahan bebas bisa diartikan “hilal sudah wujud”, dan itulah yang dimaksud dengan wujud al-hilal, karena para penganut wujud al-hilal menganggap bahwa keterlihatan hilal bukan sebab perpindahan ke bulan baru, mereka menganggap bahwa perpindahan bulan itu ditandai dengan wujudnya hilal, berapapun tingginya hilal tidak dipermasalahkan asalakan tinggi hilal bernilai positif diatas nol.

Jika dengan wujudnya hilal merupakan tanda perpindahan bulan lama ke bulan baru, maka dalam metode perhitungannya tidak usah

memperhitungkan selisih azimut, sudut elongasi, ufuk ma'i, iluminasi bulan, lama hilal di atas ufuk, karena tidak berpengaruh untuk sekedar menentukan keberadaan hilal di atas ufuk, bukan untuk dilihat.

Dari pernyataan di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa dalam penentuan awal bulan kamariah tidak bisa lepas dari aspek syar'i dan astronomi, jika menyimpulkan hilal harus terlihat sebagai batas dari perpindahan bulan lama ke bulan baru, maka metode perhitungannya harus banyak melibatkan aspek-aspek astronomi.

Jika meneliti dalil-dalil tentang penentuan awal bulan kamariah, akan terdapat dua permasalahan yang paling mendasar yaitu masalah syar'i dan astronomi. Dikatakan syar'i karena terkait dengan penentuan waktu-waktu pelaksanaan ibadah, sedangkan dari masalah astronomi merupakan cara-cara yang ditempuh untuk menentukan awal bulan kamariah, berupa metode perhitungan awal bulan kamariah, sebab menentukan awal bulan kamariah pada dasarnya menentukan posisi bulan dan matahari pada waktu tertentu. Dalam perhitungan tersebut elemen-elemen apa saja yang turut diperhitungkan, seperti waktu ijtima' waktu terbenam matahari, ketinggian bulan, sudut elongasi, selisih azimut antara matahari dan bulan umur bulan, iluminasi bulan, lama hilal di atas ufuk, ufuk tempat pengamatan horizon paralak dan lain-lain.

Penentuan awal bulan kamariah tidak bisa lepas dari masalah syar'i dan astronomi, dan sebuah kriteria penentuan awal bulan kamariah diturunkan dari hasil pemaknaan hilal baik secara syar'i dan astronomi.

Kriteria wujud al-hilal yang digunakan oleh PD Persis Cianjur memaknai bahwa perpindahan bulan lama ke bulan baru adalah dengan wujudnya hilal, tidak mempermasalahkan hilal terlihat ataupun tidak. Berpijak dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk meneliti pemahaman kriteria wujud al-hilal PD Persis Cianjur, dan diangkat ke dalam sebuah tesis yang berjudul “ PEMAHAMAN KRITERIA WUJUD AL-HILAL DI PD PERSIS CIANJUR DALAM TINJAUAN SYAR’I DAN ASTRONOMI ”.

B. Perumusan masalah

Pada dasarnya kajian ini menitik beratkan pada pembahasan mendeskripsikan pemahaman kriteria wujud al-hilal di PD Persis Cianjur dan selanjutnya menganalisis dengan pendekatan syar’i dan astronomi untuk membuktikan agumentasinya, apakah sesuai dengan kaidah-kaidah syar’i, dan kaidah-kaidah astronomi. Sehingga secara kongkrit permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pemahaman PD Persis Cianjur terhadap kriteria wujud al-hilal dalam kontek syar’i dan astronomi.
2. Bagaimana merumuskan penentuan awal bulan kamariah yang sesuai dengan syar’i dan astronomi.

Pembahasan ini dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup kajian agar tidak meluas dari persoalannya, meskipun secara umum banyak masalah-masalah yang terkait dengan permasalahan kriteria wujud al-hilal menurut PD Persis Cianjur.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman kriteria wujud al-hilal yang masih digunakan oleh PD Persis Cianjur, dan selanjutnya menganalisis dengan pendekatan syar'i dan astronomi.

Menentukan awal bulan kamariah, terutama awal Ramadan, Syawwal, dan Zulhijah secara tidak langsung merupakan bagian dari ibadah, karena di dalam bulan-bulan tersebut ada waktu-waktu yang terkait erat dengan masalah pelaksanaan ibadah, seperti tanggal 1 Ramadan merupakan awal shaum wajib, tanggal 1 Sawal merupakan hari raya Idul Fitri, dan tanggal 10 Zulhijah merupakan hari raya Idul Adha.

Semua kegiatan-kegiatan ibadah tersebut harus mengacu pada dalil-dalil syar'i, berupa ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadis, dan menentukan awal bulan kamariah pada dasarnya adalah memperhitungkan posisi bulan dan matahari pada waktu yang telah ditentukan, maka alat ukur yang paling tepat untuk menganalisisnya adalah atronomi . Dengan berlandaskan pada rumusan masalah pada poin di atas maka tujuan dari penelitian penelitian in antara lain :

1. Mendeskripsikan pemahaman PD Persis Cianjur terhadap kriteria wujud al-hilal dalam kontek syar'i dan astronomi.
2. Merumuskan penentuan awal bulan kamariah yang sesuai dengan syar'i dan astronomi.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Sumbangan ilmu pengetahuan kepada masyarakat luas.

2. Bahan kajian Ilmu Falak di bidang penentuan awal bulan kamariah.

E. Manfaat Penelitian

Beberapa hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sebagai :

- a. Bahan masukan dan informasi bagi para pembaca tentang kriteria wujud al-hilal dalam tinjauan syar'i dan astronomi.
- b. Bahan acuan bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain dan bahan referensi bagi kalangan sivitas akademika.
- c. Memberikan pemahaman tentang kriteria wujud al-hilal dalam tinjauan syar'i dan astronomi dan implementasinya terhadap penentuan awal bulan kamariah.

F. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka sangat penting dicantumkan dalam sebuah penelitian, diantaranya untuk menghindari duplikasi atau kesamaan isi dari tulisan penelitian, lebih jelasnya Creswell, John W(1994:18) mengatakan, pustaka dalam suatu studi penelitian mempunyai beberapa tujuan¹⁴.

Beberapa tulisan, berbentuk tesis, makalah, skripsi dan buletin peneliti tampilkan sebagai bahan studi pustaka.

Sudarmono,(2008) dalam tesisnya yang berjudul Analisis Terhadap Penetapan Awal Bulan Kamariah Menurut Persatuan Islam. Menjelaskan, diantara Ormas Islam di Indonesia yang memperhatikan masalah penetapan

¹⁴Pustaka dalam suatu studi penelitian mempunyai beberapa tujuan: (a) Memberitahu pembaca hasil penelitian-penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilaporkan (Fraenkel & Wallen, 1990); (b) Menghubungkan suatu penelitian dengan dialog yang lebih luas dan berkesinambungan tentang suatu topik dalam pustaka, mengisi kekurangan dan memperluas penelitian-penelitian sebelumnya (Marshall & Rossman, 1989); (c) Memberikan kerangka untuk menentukan signifikansi penelitian; dan juga sebagai acuan untuk membandingkan hasil suatu penelitian dengan temuan-temuan lain.

awal bulan Kamariah, dan mengeluarkan penetapan selain ketetapan pemerintah adalah Persatuan Islam (PERSIS) seperti yang dilakukan Persis pada tanggal 21 Juni 2007 mengeluarkan surat edaran tentang Gerhana Bulan Total, Awal Ramadan, 'Iedul Fitri dan 'Iedul Adha 1428 H. Perlu diketahui bahwa dalam masalah penetapan awal bulan Kamariah, Persis merupakan penganut Mazhab Hisab yang diprakarsai oleh Muhammadiyah, namun ternyata menghasilkan ketetapan yang berbeda. Berangkat dari sinilah penulis mencoba menelaah bagaimana pemikiran atau metode yang digunakan Persis serta dalil hukumnya dalam penetapan awal bulan Kamariah ini.

Sedangkan dasar hukum atas penetapan awal bulan Kamariah menurut persis ini (dengan hisab) sebenarnya tidak jauh beda dengan dasar hukum yang digunakan Pemerintah maupun ormas lain. Yaitu QS. 2;189, 36;39-40, 10;5, 6;96, 9;36, dan hadis-hadis hisab rukyah. Namun menurut hemat penulis dari al-Qur'an tersebut masih global artinya belum secara langsung menunjukkan bahwa penetapan awal bulan Kamariah itu dengan hisab, melainkan hanya memberikan pengertian bahwa bulan itu bisa dijadikan dasar untuk mengetahui waktu-waktu, termasuk waktu disini adalah awal bulan Kamariah seperti awal Ramadan (waktu untuk memulai puasa) Sawal (waktu untuk mengakhiri puasa Ramadan dan untuk menjalankan sholat 'Ied) begitu juga Zulhijah untuk haji. Kemudian keglobalan al-Qur'an tersebut di jelaskan dengan hadis nabi yang sudah tidak asing lagi yaitu; *shumu lirukyatihi....*

Taufiq, M.,(2006) dalam tesisnya dia menjelaskan bahwa, dalam

penentuan awal bulan kamariah terdapat 2 madzhab besar yaitu madzhab hisab dan rukyah. Madzhab hisab menyatakan bahwa penentuan awal bulan kamariah tersebut dengan perhitungan astronomis. Sehingga awal bulan kamariah sudah dapat ditetapkan jauh hari sebelumnya tanpa harus menunggu tanggal 29 bulan kamariah. Sebaliknya madzhab rukyah berpedoman bahwa penentuan awal bulan kamariah tersebut harus ditetapkan berdasarkan pengamatan hilal yang dilaksanakan setiap tanggal 29 bulan kamariah.

Muhammadiyah seringkali di anggap sebagai manifestasi dari madzhab hisab. Hal ini tercermin dalam keputusan Tarjih yang berlangsung di Wiradesa Pencongan Pekalongan pada tahun 1972, sedangkan kriteria hisab yang digunakan adalah wujudul hilal yaitu apabila matahari terbenam lebih dahulu dari pada bulan sehingga posisi bulan/ hilal positif di atas ufuk. Kriteria ini ternyata tidak sama dengan yang ada pada pemerintah dalam hal ini adalah Departemen Agama. Departemen Agama dalam masalah ini mempunyai kriteria sendiri yaitu imkanurrukyah. dengan kriteria yang berbeda tersebut, memungkinkan terjadi perbedaan pula dalam penentuan awal bulan kamariah seperti yang tampak pada penentapan 1 sawal 1418H.

Hasil pembahasan menunjukkan pendekatan murni astronomis yang digunakan oleh Muhammadiyah bisa saja kurang tepat bila digunakan untuk pembenaran dalam penetapan awal bulan kamariah yang harus mempertimbangkan syari'at. Bulan baru astronomi / *ijtima'* tidak ada dasar hukumnya untuk di ambil sebagai batas awal bulan kamariah. Sementara itu posisi bulan di atas ufuk dalam definisi yang sesungguhnya wujudul hilal

tidak punya arti secara astronomis karena tidak mungkin teramati sehingga kriteria wujudul hilal hanya ada dalam teori apalagi kalau tidak mempertimbangkan ijtima' qablal ghurub, hilal teoritik pun mungkin belum ada karena belum terjadi ijtima'

Juniar, M., (2007), PERSIS merupakan salah satu organisasi Islam tertua yang berdiri di Indonesia sejak tahun 1923 dan berpusat di Bandung, dalam penentuan awal bulan Kamariah menggunakan kriteria *imkan ar-ru'yat*, yang berdasarkan perkiraan mungkin tidaknya hilal dirukyat. Dan merupakan salah satu dari sistem hisab selain kriteria wujud al-hilal, seperti yang dipergunakan oleh Muhammadiyah yaitu apabila bulan telah wujud di atas ufuk pada saat Maghrib sudah dianggap masuk bulan baru, sehingga penafsiran hasil hisabnya terkadang berbeda.

Dalam penyusunan kalender Kamariah, Persis menggunakan kriteria imkan ar-rukayah yang dirintis mulai penyusunan kalender tahun 1422/1423 H. Dalil syar'i yang dipergunakan Persis dalam penentuan awal bulan kamariah adalah Hadis Nabi Muhammad saw. tentang pelaksanaan awal puasa karena melihat hilal (Ramadan) dan ber-Idul Fitri karena melihat hilal (bulan Sawal). Dengan mengartikan rukyat sebagai melihat hilal dengan mata kepala (*bi al-fi'li*) yang dipadukan dengan mata ilmu (*bi al-'ilmi*) yaitu hisab. Keunggulan metode yang dipergunakan Persis (imkan ar-ru'yah) bahwa metode ini merupakan perpaduan antara hisab dan rukyat, yang keduanya saling melengkapi satu sama lainnya. Kelemahan dari sistem yang dipergunakan Persis adalah kriteria imkan ar-ru'yah tersebut masih belum

tetap dan masih perlu diuji kebenarannya, baik dengan sistem perhitungan (hisab), dari segi astronomi maupun observasi langsung di lapangan sebab kriteria di atas belum dapat diterima secara astronomis.

Dalam tulisannya Azhari, S., mencoba menjelaskan Hisab Hakiki dan Wujud al-Hilal Muhammad Wardan secara konstruksi historis metodologis, bahwa kemunculan Kriteria Wujud al-Hilal disebabkan masyarakat pada waktu itu belum ada cara untuk menentukan awal bulan kamariah secara pasti, cukup hanya mendengar bunyi bedug saja. Kejadian ini menggugah Muhammad Wardan untuk berijtihad membuat suatu kriteria penentuan awal bulan qomariah yang lebih sesuai dengan syar'i. Konsep ini dibangun dengan memadukan wilayah normatif dan empiris atau disebut sebagai "jalan tengah" karena coraknya yang demikian, menurut Susiknan, penentuan awal bulan qamariah Muhammad Wardan, cukup orisinal pada zamannya.

Dalam tulisannya juga yang berjudul Saadoe'ddin Djambek dan Pemikirannya tentang Hisab, berisi pemikiran Saadoe'ddin Djambek tentang hisab yang meliputi arah kiblat, awal waktu salat dan awal bulan kamariah (Azhari, S.,1998). Serta dalam Jurnal al-Jami'ah No.65/VI/2000, Susiknan Azhari menulis pula tentang revitalisasi studi hisab di Indonesia dengan sebuah tinjauan historis yang pada akhirnya diharapkan adanya perpaduan antara studi hisab dan astronomi di Indonesia, dengan mempertimbangkan aspek historis dan aspek filosofis (Azhari, S.,2000)

Dalam ulasannya yang ditulis dalam harian umum Republika, Djamaluddin, T., (1997) menulis tentang sifat ijtihadiyah penentuan awal bulan Ramadan dan

hari raya; berikut contoh pada kasus yang terjadi pada tahun 1418 H, di mana selain disebabkan karena perbedaan antara hisab dan rukyat juga diterangkan tentang hisab lokal dan hisab global. Pada tulisannya yang lain, Djamaluddin, T., (1998) membahas tentang keragaman penentuan awal Ramadan dan hari raya berikut pertentangan antara hisab dengan hisab, rukyat dengan rukyat serta rukyat global dengan rukyat lokal.

Di samping tulisan di atas, ada beberapa skripsi yang membahas tentang falak khususnya yang berkaitan dengan penetapan awal bulan kamariah, di antaranya yang disusun oleh Zainal Arifin, di mana membahas tentang konsep imkan ar-rukyat menurut al-Qalyubi yang identik dengan hisab qath'i. Al-Qalyubi mendasarkan pendapatnya pada interpretasinya terhadap lafadz "rukyat" yaitu melihat dengan ilmu pengetahuan atau mendasarkan sesuatu yang pasti karena selain empiris, hasil hisab menurutnya adalah pasti (Arifin, Z.,2000).

Sejauh penelusuran pustaka yang telah peneliti lakukan di atas, belum ada yang membahas secara khusus mengenai kriteria wujud al-hilal menurut PD Persis Cianjur dalam tinjauan syar'i dan astronomi.

F. Kerangka Teori

Paradigma ilmiah di dunia Islam, pada umumnya menggunakan dua rujukan yakni rujukan normatif dan rujukan akal. Berdasarkan pemilahan itu ilmu merupakan instrumen untuk memahami dan menjelaskan hukum-hukum Allah yang memuat nilai-nilai fundamental bagi kehidupan manusia, yang berpangkal pada keyakinan. Sumber rujukan akal merupakan suatu wujud penggunaan daya berfikir manusia yang ditata menurut cara berfikir tertentu,

sedangkan secara normatif sumber dan rujukan pengalaman dalam berbagai hal disebut dengan an-naql, karena al-Qur'an, as-Sunnah, dan fiqh, dalam berbagai hal diturunkan dan dirumuskan dalam konteks pengalaman hidup manusia yang memerlukan petunjuk menuju keteraturan hidup di dunia yang berakibat pada kehidupan di akhirat. al-Qur'an diturunkan dalam konteks kehidupan manusia yang secara spesifik dipilah menjadi ayat dan surat Makiyah dan Madaniyah. Sunnah merupakan akumulasi dari perkataan, perbuatan dan sikap persetujuan Rasulullah ketika membimbing manusia, berkenaan dengan konkretisasi secara aktual dari apa yang terkandung dalam al-Qur'an. Sedangkan fiqh muncul dan dirumuskan berkenaan dengan masalah dan pemecahan masalah hukum yang spesifik, yang merujuk pada Qur'an dan Sunnah (Bisri,2003 : 42-44)

Kajian tentang kriteria penentuan awal bulan kamariah muncul ke permukaan ketika umat Islam akan menetapkan awal dan akhir bulan Ramadan hampir setiap tahun. Para ahli falak menyadari bahwa tidak dapat diingkari akan muncul perbedaan kriteria dalam penentuan awal bulan kamariah ini. Perbedaan ini berawal dari perbedaan penafsiran dan interpretasi dari ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadis yang berkaitan dengan penentuan awal bulan kamariah ini, dan metode perhitungan yang digunakannya (tinjauan astronomi). Beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai kerangka teori dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

Hadis dari Aisyah :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا , قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ كَانَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِدِيَاكُمْ فَشَأْنُكُمْ بِهِ
وَإِنْ كَانَ مِنْ أُمُورِ دِينِكُمْ فَالِيَّ (رواه ابن ماجه, ٢ : ٨٢٥)

Artinya : *Dari Aisyah. RA, Nabi telah bersabda : Apabila ada urusan tentang duniamu, kamu sekalian lebih mengetahuinya, dan apabila ada urusan tentang agamamu, maka kembalikan padaku.* (Ibn Majah,t :2:825)¹⁵

Hadis tersebut menjelaskan tentang rujukan atau solusi yang harus dipakai ketika menyelesaikan suatu masalah. Jika masalah tersebut sifatnya ubudiyah (wilayah agama), maka rujukannya adalah kembalikan padaku (al-Qur-an dan al-Hadis), tapi jika masalah keduniaan, rujukannya dikembalikan pada manusia itu sendiri berupa norma-norma kehidupan dan keilmuan, selama tidak melanggar kaidah-kaidah syar'i (tidak bebas nilai) (Bisri,2003:42-45)

Dalam masalah menentukan awal bulan kamariah terdapat dua paradigma, yaitu paradigma syar'i, karena menentukan awal bulan kamariah pada dasarnya untuk menentukan tanggal pelaksanaan ibadah (misal shaum wajib) dan paradigma astronomi, karena menentukan awal bulan kamariah pada dasarnya menentukan posisi bulan dan matahari pada waktu yang telah ditentukan, dan dari peradigma syar'i melalui ijtihad diturunkan menjadi sebuah kriteria penentuan awal bulan kamariah (Rukyat, Ijtima' Qobla al-Ghurub, Wujud al-Hilal dan Imkan ar-Rukyat) sedangkan dari paradigma astronomi diturunkan menjadi metode perhitungan (Hisab Urfiy, Hisab Hakiki Takribi, Hisab Hakiki Tahkiki, dan Hisab Kontemporer).

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode-metode agar

¹⁵ Hadis tersebut muncul ketika shahabat Nabi bertanya kepada Nabi tentang cara menanam kurma tetapi hasilnya gagal, maka Nabi berkata urusan keduniaan kamu lebih mengetahuinya,(Ibn Majah, tt : 2 : 825)

tidak keluar dari pembahasan yang sedang dikaji. Metode-metode ini terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, tipe penelitian, metode pengumpulan data, dan analisa data yang merupakan satu kesatuan utuh dan terpadu. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut :

1. Desain Penelitian

Desain yang dimaksud adalah rancangan dan model penelitian yang digunakan. Pendekatan yang digunakan tentu menyesuaikan antara persoalan penelitian dengan afiliasi keilmuan(teoritik) dan teori penelitian yang digunakan (Suprayogo, 2001:133). Sesuai dengan tema dan masalah yang diangkat peneliti “ Pemahaman Kriteria Wujud al-Hilal di PD Persis Cianjur dalam Tinjauan Syar’i dan astronomi”, maka untuk pendekatannya peneliti menggunakan pendekatan syar’i dan pendekatan astronomi. Sedangkan jenis penelitian adalah membahas model penelitian yang digunakan, dalam hal ini adalah model penelitian lapangan.

2. Sumber Data

Sumber data utama, yaitu sumber data yang memberikan data langsung kepada pengumpulan data (Sugiyono, 2005:62). Mengingat instrumen pengumpulan data utama dalam penelitian ini adalah wawancara, maka sumber data utama dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan wawancara dengan beberapa anggota Persis, yang berada di Cianjur Kota, yang masih menggunakan kriteria wujud al-hilal dalam penentuan awal bulan kamariah.

Sumber data pelengkap, yaitu sumber data yang tidak langsung

memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2005: 62). Adapun sumber data pendukung dalam penelitian ini adalah data yang dihasilkan dari wawancara dengan anggota PC Persis Cianjur, dan sekretaris DHR yang berkedudukan di Bandung, serta dokumen-dokumen yang terkait dengan kriteria wujud al-hilal, baik dari sisi syar'i atau astronomi.

3. Metode Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang akan dipakai pada penelitian ini, antara lain:

a. Wawancara.

Wawancara pada penelitian ini digunakan sebagai instrumen untuk memperoleh data utama (*primer*). Pola wawancara yang akan peneliti lakukan dalam penelitian ini ialah wawancara informal, pada wawancara ini pertanyaan sangat tergantung pada pewawancara itu sendiri, jadi tergantung pada spontanitasnya dalam mengajukan pertanyaan kepada terwawancara (Moleong, 2005:187), walaupun sebenarnya sudah dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada data-data yang akan diungkap dari terwawancara. Hal ini peneliti lakukan untuk menjaga suasana agar tidak terlihat seperti yang sedang menghakimi, walaupun terasa kurang efektif dan memakan waktu yang lama.

Untuk memperoleh data yang terkait dengan masalah kriteria wujud al-hilal menurut Persis ini, peneliti mengadakan wawancara dengan 2 orang yang masih menggunakan kriteria wujud al-hilal.

Data-data yang peneliti ungkap diantaranya adalah argumentasi syar'i dari kriteria wujud al-hilal, berupa ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis-hadis berikut istinbatnya, tentang makna dari wujud al-hilal yang menyebabkan dia bertahan dengan kriteria tersebut. Sedangkan dari sisi astronomis peneliti ungkap tentang metode perhitungan awal bulan kamariah, berikut elemen-elemen apa saja yang turut diperhitungkan dalam perhitungan tersebut, seperti ufuk yang digunakan sebagai tempat pengamatan, batas keterlihatan hilal, pencahayaan hilal, sudut elongasi dan ketinggian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi menurut peneliti merupakan instrumen pendukung utama yang sangat valid, karena dokumentasi dapat dijadikan bukti akurat. Dokumentasi dalam penelitian yang akan peneliti lakukan digunakan untuk memperoleh data pendukung tentang kriteria wujud al-hilal menurut PD Persis Cianjur.

Peneliti akan meneliti data fisik berupa dokumen yang terkait dengan fokus penelitian. Studi dokumentasi dilakukan terhadap dokumen-dokumen tertulis, misalnya kertas kerja perhitungan awal bulan kamariah, almanak-almanak yang sudah jadi, dari hasil perhitungan. Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh data dan bukti penguat dari metode sebelumnya (wawancara).

4. Metode Analisis Data

Jenis penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penelitian

kualitatif. Penelitian kualitatif, menurut Miles dan Huberman, (1984), analisis datanya menggunakan analisis data kualitatif, yaitu melakukan analisis secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas hingga datanya sudah mencapai taraf jenuh (Nasution, 1991: 217). Aktivitas analisis data tersebut, yaitu data *reduction*, data *display*, dan data *conclusion drawing/verification* (Rasyid, 2000: 123; Suparyogo dan Tobroni, 2001: 193; dan Sugiyono, 2007: 246).

Adapun langkah-langkah analisis yang akan peneliti lakukan adalah mencakup tiga langkah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2007: 338).

Data yang peneliti dapatkan dari hasil pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, yang berhubungan dengan kriteria wujud al-hilal menurut PD Persis Cianjur, akan peneliti seleksi secara selektif yang mana data yang sesuai dengan pokok permasalahan dan yang mana yang tidak sesuai, yang tidak sesuai dibuang agar tidak terjadi kerancuan dalam penyajian data.

b. Penyajian Data

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Peneliti dalam penelitian ini akan melakukan penyajian data melalui uraian singkat atau ringkasan-ringkasan penting dari data yang telah direduksi untuk mendapatkan suatu kesimpulan atau melakukan tindakan lanjutan. Jadi setelah peneliti menyeleksi hasil penelitian sesuai dengan permasalahan masing-masing kemudian akan disajikan.

c. Verifikasi Data dan penarikan kesimpulan

Data yang didapat dari hasil penelitian, baik melalui wawancara maupun dokumentasi, setelah dipilih, dianalisis dan disajikan maka akan ditarik suatu kesimpulan akhir. Kesimpulan ini merupakan hasil penelitian, yaitu temuan baru berupa deskripsi atau gambaran tentang pemahaman kriteria wujud al-hilal menurut PD Persis Cianjur, dan selanjutnya dianalisis dengan pendekatan syar'i dan astronomi. Jadi kesimpulan ini merupakan temuan baru, berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang diteliti yang sebelumnya belum jelas setelah diadakan penelitian menjadi jelas.

Mengingat tujuan penelitian di atas, agar terdapat hubungan fungsional antara analisis data dengan tujuan penelitian, maka peneliti akan menggunakan metode deskriptif analitis dan dilaporkan dengan deskripsi mendalam (*thick description*).

Metode deskriptif analitis merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan

apa adanya. Pada umumnya metode ini dilakukan dengan tujuan utama untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat. Alasan peneliti menggunakan metode deskriptif analitis pada penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sangat membantu untuk mendapatkan variasi data yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti teliti. Selain itu metode ini berbentuk sederhana dan lebih mudah dipahami karena tanpa memerlukan teknik statistika.

H. Sistematika

Agar tulisan ini dapat dipahami dengan jelas dan lebih memudahkan peneliti dalam menulis penelitian, maka penelitian ini dibagi menjadi 5 bab dan setiap bab dibagi menjadi sub-sub bab. Korelasi antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling terkait dan merupakan satu pembahasan yang utuh, dalam arti bab sebelumnya berperan mengantarkan pembahasan dalam bab berikutnya. Secara lengkap dapat dilihat sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab kedua, dalam bab ini diuraikan tentang konsep penentuan awal bulan kamariah menurut syar'i dan astronomi, dan tinjauan umum tentang penentuan awal bulan kamariah, yang berisi ayat-ayat al-Qur'an, hadis-hadis tentang perintah rukyat, rumusan-rumusan istinbath¹⁶ hukum mengenai

¹⁶ Secara bahasa, istinbath mempunyai arti mengeluarkan atau menarik, maksudnya

penentuan awal bulan kamariah, kaidah-kaidah astronomi mengenai jenis-jenis perhitungan, ufuk, standar keterlihatan hilal menurut para ahli astronomi. Bab kedua ini merupakan landasan teori yang nantinya akan digunakan sebagai tolak ukur dalam pembahasan bab berikutnya. Dalam bab ini diharapkan diperoleh kerangka dasar rumusan masalah.

Bab ketiga, bab ini merupakan jawaban rumusan masalah yang pertama, mendeskripsikan tentang argumentasi syar'i dan astronomi dari kriteria wujud al-hilal di PD Persis Cianjur, dengan menganalisis ayat-ayat al-Qur'an dan hadith-hadis yang digunakan sebagai argumentasinya, dan kaidah-kaidah astronomi mengenai konsep hilal dan konsep keterlihatan hilal,

Bab keempat, bab ini merupakan jawaban dari permasalahan yang kedua mengenai rumusan penentuan awal bulan kamariah yang sesuai dengan syar'i dan astronomi, untuk mengukur pemahaman kriteria wujud al-hilal yang masih digunakan oleh PD Persis Cianjur.

Bab kelima, yaitu penutup yang berisi tentang kesimpulan terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul pada bab-bab pembahasan ini, dan saran-saran sebagai tindak lanjut terhadap hasil pembahasan ini.

ialah mengeluarkan atau menarik kesimpulan hukum dari dalil-dalil/nash (al-Qur'an dan al-Hadis). Istinbath juga diartikan sebagai ijtihad, yang artinya mengerahkan segenap upaya dan kemampuan secara sungguh-sungguh untuk mengeluarkan atau menetapkan kesimpulan hukum dari dalil-dalilnya, dan untuk dapat melakukan istinbath seseorang harus mengerti dan memahami ilmu ushul fiqih, maka istinbath juga berarti proses dan upaya mengambil hukum dari dalil-dalil tertentu dengan menggunakan metodologi istinbath yang telah dirumuskan dalam ilmu ushul fiqih.